



PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos : 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdik.patikab.go.id

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pati

Nomor : 421.1 / 12212.2

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan :

RAJAWALI

Alamat :

Jl. Camong No. 38 Desa Kauman
Kec. Juwana Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“TAMAN KANAK-KANAK RAJAWALI”

Alamat Lembaga :

Jl. Camong No. 38 Desa Kauman

Kecamatan :

Juwana

Kabupaten :

Pati

Tahun Berdiri :

1 Januari 1970

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 15 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pemibina Utama Muda

NIP. 19630912 198803 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor. : 421.1 / 12212.2

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK RAJAWALI

JL. CAMONG NO. 38 DESA KAUMAN KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak RAJAWALI, Nomor: 12/TKRJWL/VIII/2020 Tanggal: 22 Agustus 2020
- Menimbang : a. Taman Kanak-kanak RAJAWALI Jl. Camong No. 38 Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Izin Operasional, nomor: 1655/I03.18/I/88 Tanggal 22 Desember 1988
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Taman Kanak-kanak RAJAWALI Jl. Camong No. 38 Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, SK Izin Operasionalnya rusak, maka diterbitkan kembali SK Izin Operasional baru sebagai pengganti.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 04 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penggantian SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :

Nama Yayasan	: RAJAWALI
Alamat	: Jl. Camong No. 38 Desa Kauman
Kecamatan	: Juwana
Nama Lembaga	: TK RAJAWALI
Alamat Lembaga	: Jl. Camong No. 38 Desa Kauman
Kecamatan	: Juwana
Kabupaten	: Pati
Tahun Berdiri	: 1 Januari 1970

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Taman Kanak – kanak RAJAWALI Jl. Camong No. 38 Desa Kauman Kecamatan Juwana menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

KELIMA : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Taman Kanak-kanak dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga setiap dua tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati

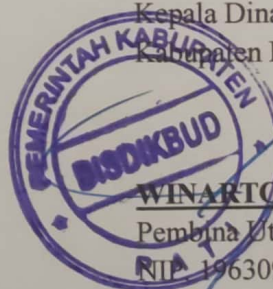
KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 15 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pati
2. Camat Juwana
3. Arsip